



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANGGARAN

Pedoman

PERTUKARAN MAHASISWA LUAR NEGERI

DIREKTORAT TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

✉ dtptp@unesa.ac.id

🌐 <https://dtptp.unesa.ac.id>

📷 dtptpunesa

2024



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka guna mewujudkan Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa perlu pengaturan tentang Penerapan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Serta Pengakuan Dan Konversi Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1 Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2 Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- 3 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
- 4 Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5 Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 (tiga) semester belajar di luar program studinya untuk memperkaya, meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
- 6 SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 7 Pertukaran pelajar adalah Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi

- pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
- 8 Mengajar di sekolah adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam sub sistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Salah satu bentuk dari mengajar di sekolah adalah pengenalan lapangan persekolahan (PLP).
 - 9 Proyek Kemanusiaan adalah Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).
 - 10 Proyek di desa adalah Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
 - 11 Magang atau Praktik Kerja adalah Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).
 - 12 Penelitian atau Riset adalah Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
 - 13 Kegiatan wirausaha adalah Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain..
 - 14 Studi atau Proyek Independen adalah Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

15 Bela Negara adalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadalgal, dan seterusnya).

BAB II

PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Pasal 2

- (1) UNESA menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan pola 5-1-2 dan 6-0-2.
- (2) Pola 5-1-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 5 semester di program studi, 1 semester di luar program studi di UNESA, dan 2 semester di luar UNESA.
- (3) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola belajar mahasiswa untuk berkegiatan selama 6 (enam) semester di program studi dan 2 (dua) semester di luar UNESA.
- (4) Kegiatan belajar 2 (dua) semester di luar UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempuh melalui:
 - a. Pertukaran pelajar
 - b. Magang atau praktik kerja
 - c. Mengajar di sekolah
 - d. Penelitian atau riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi atau Proyek Independen
 - h. Proyek di desa
 - i. Bela Negara

Pasal 3

- (1) Pola 5-1-2 tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.

- (2) Kegiatan belajar 5 (lima) semester di program studi berisi kegiatan belajar berdasarkan kurikulum program studi.
- (3) Kegiatan belajar 1 (satu) semester di luar program studi di UNESA, dapat ditempuh dengan salah satu dari tiga model berikut:
 - a. pemrograman paket mata kuliah 1 (satu) semester atau 20 (dua puluh) SKS yang disediakan program studi lain;
 - b. pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh program studi asal dan program studi lain;
 - c. pemrograman beberapa mata kuliah yang disediakan oleh beberapa program studi lain;
- (4) mahasiswa wajib belajar minimal 2 semester di luar program studi sebagai strategi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan, kreativitas dan inovasi serta kompetensinya di dunia nyata.
- (5) Pembelajaran 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonversi menjadi 40 (empat puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa program studi Sarjana Kependidikan wajib mengikuti PLP.
- (7) Mahasiswa program studi Sarjana Non Kependidikan dan Sarjana Terapan wajib mengikuti Magang.
- (8) Kegiatan PLP atau Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dikonversi sebesar 20 (dua puluh) SKS.
- (9) Sisa 20 (dua puluh) SKS lainnya dalam 1 (satu) semester dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan, selain PLP atau Magang.
- (10) MBKM wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 4.
- (11) Mahasiswa hanya boleh mengambil hak konversi mata kuliah pada periode pelaksanaan program.

Pasal 4

- (1) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tidak menunjukkan urutan pemrograman mata kuliah.

- (2) Pola 6-0-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diterapkan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di UNESA.
- (3) Kegiatan belajar 6 (enam) semester di program studi di UNESA terdiri dari:
 - a. kegiatan belajar berdasarkan kurikulum program studi selama 5 (lima) semester dan 1 (satu) semester kurikulum penguat program studi ; atau
 - b. 1 (satu) semester paket mata kuliah program studi yang disediakan bagi mahasiswa program studi lain di UNESA.
- (4) Mahasiswa wajib belajar minimal 2 semester di luar program studi sebagai strategi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan, kreativitas dan inovasi serta kompetensinya di dunia nyata.
- (5) Pembelajaran 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonversi menjadi 40 (empat puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa program studi Sarjana Kependidikan wajib mengikuti PLP.
- (7) Mahasiswa program studi Sarjana Non Kependidikan dan Sarjana Terapan wajib mengikuti Magang.
- (8) Kegiatan PLP atau Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dikonversi sebesar 20 (dua puluh) SKS.
- (9) Sisa 20 (dua puluh) SKS lainnya dalam 1 (satu) semester dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan, selain PLP atau Magang.
- (10) MBKM wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 4.
- (11) Mahasiswa hanya boleh mengambil hak konversi mata kuliah pada periode pelaksanaan program.

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN UNESA

Bagian Kesatu

Magang

Pasal 5

- (1) Magang merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu keprofesian pada lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) UNESA melakukan kerja sama dengan lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, atau nama lain, baik negeri maupun swasta yang berbadan hukum, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai mitra.
- (3) UNESA menyelenggarakan program Magang sebagai berikut:
 - a. program Magang yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - b. program Magang mandiri program studi; dan
 - c. program Magang Universitas yang diprakarsai oleh UNESA dalam rangka bekerja sama dengan mitra.
 - d. Kegiatan Magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) SKS dengan batas waktu minimal pelaksanaan magang 4 (empat) bulan.
 - e. Muatan mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah diatur dalam pedoman Magang MBKM.
 - f. Kegiatan Magang bersifat wajib bagi mahasiswa Program Sarjana Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
 - g. Dalam melaksanakan Magang mahasiswa dibimbing oleh dosen UNESA dan tutor/pembimbing dari mitra yang berbadan hukum.
 - h. Proses pembelajaran dan penilaian Magang dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pasal 6

- (1) Skema Proyek di Desa meliputi:
 - a. Kementerian (KKN Kebangsaan);
 - b. Reguler; dan
 - c. Skema lainnya (Pengabdian kepada Masyarakat)
- (2) Proyek di desa merupakan Bentuk kegiatan bagi mahasiswa untuk belajar dalam kelompok di masyarakat nyata, baik terkait dengan ilmu keprofesian maupun tidak, dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat desa sesuai dengan tema atau arah kegiatan melalui pemecahan persoalan nyata di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin.
- (3) Proyek di desa Kementerian meliputi KKN Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
- (4) Proyek di desa meliputi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage), pengembangan ekowisata desa atau kegiatan lain yang bertujuan membangun desa.
- (5) Proyek di desa skema lainnya (Pengabdian kepada Masyarakat) dilaksanakan di wilayah pengabdian oleh dosen.
- (6) Proyek di desa dilaksanakan selama 1 (satu) semester dengan pengakuan satuan kredit semester (SKS) mata kuliah hingga 20 (dua puluh) SKS.
- (7) Muatan mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah proyek di desa diatur dalam pedoman proyek di desa UNESA.
- (8) Proyek di desa bersifat pilihan bagi mahasiswa Program Sarjana Kependidikan, Program Sarjana Non Kependidikan, dan Program Sarjana Terapan.
- (9) UNESA melakukan kerja sama penyelenggaraan proyek di desa dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau mitra swasta.
- (10) Dalam melaksanakan proyek di desa, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari UNESA dan Pihak mitra.
- (11) Proses pembelajaran dan penilaian proyek di desa

dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara UNESA dengan mitra.

Bagian Ketiga

Pertukaran Pelajar

Pasal 7

- (1) Pertukaran Pelajar merupakan kegiatan transfer kredit bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada Program Studi, baik sebidang dan tidak sebidang.
- (2) Pertukaran Pelajar dilaksanakan di perguruan tinggi lain, baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- (3) Pertukaran Pelajar antar program studi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya
- (4) Kegiatan Pertukaran Pelajar mengikuti kalender akademik pada perguruan tinggi mitra atau atas kesepakatan bersama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (5) Proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra.
- (6) Kegiatan pertukaran Pelajar bersifat pilihan.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 8

- (1) Skema Penelitian meliputi:
 - a. Kementerian/Lembaga riset;
 - b. Mandiri (Dosen dalam dan luar UNESA); dan
 - c. Skema lainnya (Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Belmawa)
- (2) Luaran wajib skema penelitian pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
 - a. laporan akhir;
 - b. artikel ilmiah;
 - c. prototipe;
 - d. HKI;

- e. paten;
 - f. monograf.
- (3) Bagi mahasiswa yang mendapatkan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi luaran sesuai dengan skema Program Kreativitas Mahasiswa.

Bagian Kelima

Mengajar di sekolah

Pasal 9

- (1) Skema Mengajar di sekolah meliputi
- a. Kementerian
 - b. PLP
 - c. Skema lainnya (Program Surabaya Mengajar dan program mengajar lainnya)
- (2) Mengajar di sekolah program Kementerian adalah program mengajar yang diselenggarakan oleh kementerian, yakni kampus mengajar
- (3) Mengajar di sekolah PLP adalah program mengajar yang diselenggarakan oleh UNESA dan wajib bagi mahasiswa S1 Sarjana Kependidikan.
- (4) Mengajar di sekolah skema lainnya adalah program mengajar yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi selain kementerian dan UNESA.

Bagian Keenam

Proyek Kemanusiaan

- (1) Skema Proyek Kemanusiaan meliputi:
- a. Kementerian
 - b. Mandiri
- (2) Proyek Kemanusiaan Kementerian adalah program yang diregulasi oleh Kementerian.
- (3) Proyek Kemanusiaan Mandiri adalah Kegiatan sosial yang merupakan program yang diinisiasi oleh perguruan tinggi dan

atau lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri untuk menangani masalah kemanusiaan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Wirausaha

(1) Skema Wirausaha meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri
- c. Skema lainnya

(2) Wirausaha Kementerian adalah wirausaha merdeka yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek

(3) Wirausaha Mandiri adalah wirausaha yang diselenggarakan oleh mahasiswa/proyek dosen

(4) Wirausaha Skema lainnya adalah program mahasiswa wirausaha yang diselenggarakan oleh UNESA, UMKM Merdeka, P2MW; Pusat Prestasi Nasional, *Start Up*, dll.

Bagian Kedelapan

Studi/Proyek Independen

(1) Skema Studi/Proyek Independen meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri

(2) Studi/Proyek Independen Kementerian adalah Pengembangan proyek yang diinisiasi oleh Kementerian yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu atau berkelompok

(3) Studi/Proyek Independen Mandiri merupakan pengembangan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun

rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

Bagian Kesembilan

Bela Negara

(1) Bela Negara meliputi:

- a. Kementerian
- b. Mandiri

(2) Bela Negara Kementerian adalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air yang diinisiasi oleh Kementerian

(3) Bela Negara Mandiri adalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air yang diinisiasi oleh UNESA.

BAB IV

PENGAKUAN MATAKULIAH

Pasal 10

Pengakuan matakuliah MBKM mengikuti pedoman Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum yang berlaku.

BAB V

KEIKUTSERTAAN MAHASISWA

Mahasiswa mengikuti dua kegiatan MBKM. Satu kegiatan bersifat wajib (PLP/Magang), dan satu wajib memilih diantara skema MBKM lainnya

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala selama program berlangsung.
- (3) Dosen Pembimbing Lapangan dan/atau Dosen yang ditunjuk wajib membuat laporan Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat MBKM UNESA.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO

HALAMAN PENGESAHAN

Buku Pertukaran Mahasiswa Luar Negeri ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian di Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya, Maret 2023

Rektor,

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

NIP. 196304291990021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman program pertukaran mahasiswa luar negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan petunjuk dalam mempersiapkan pelaksanaan pertukaran mahasiswa luar negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri. Program pertukaran mahasiswa luar negeri yang merupakan implementasi program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama internasional antar perguruan tinggi. Program ini merupakan bagian dari Program Kampus Merdeka. Dengan keikutsertaan perguruan tinggi di dalam program ini, maka akan meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 2.

Pedoman pertukaran mahasiswa luar negeri ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan *student exchange* sebagai bagian dari Sub Direktorat MBKM UNESA. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi calon peserta pertukaran mahasiswa, petunjuk Teknis pra-pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan sebagai bentuk persiapan sebelum mengikuti *pertukaran mahasiswa* di luar negeri, serta sebagai petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa, kegiatan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri.

Dengan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini diharapkan kedepannya mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya akan memperoleh pengalaman, pemahaman lintas budaya, jejaring internasional, dan kemampuan untuk mengikuti kompetisi akademik antar mahasiswa internasional. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memandu pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penyusunan pedoman ini.

Surabaya, April 2024

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa luar negeri Universitas Negeri
Surabaya Edisi Tahun 2024

A. Pengarah	1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. 2. Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
B. Penanggung Jawab	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dr. M. Jacky, S.Sos, M.Si
C. Ketua	Supriyanto, S.Pd.,M.Pd.
D. Sekretaris	Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.
E. Anggota	Tri Edliani Lestari, S.S, M.Hum
F. Penyunting	Onny Fransinata Anggara, M.Psi.,Psikolog
G. Layout	Satria Adi Wisesa Ellena

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pertukaran Mahasiswa Luar Negeri	1
B. Dasar Hukum Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	4
C. Tujuan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	5
BAB II. KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	7
A. Ketentuan Umum	9
B. Alur Pendaftaran	9
C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa	10
D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri	11
BAGIAN III. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	13
BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	
A. Tahap Persiapan	20
B. Tahap Pelaksanaan	20
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi	22
BAB V. KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI	
A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	25
B. Kegiatan Dosen pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	25
C. Kegiatan Pengelola pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri	25
D. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi)	27
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertukaran mahasiswa adalah program pertukaran selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan sistem alih kredit sebanyak 20 SKS. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di luar negeri khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Program pertukaran mahasiswa ini memiliki karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Khusus bagi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya tentunya akan berbeda dengan kehidupan kampus di Indonesia. Hal tersebut baik untuk mahasiswa untuk meningkatkan *intercultural skills* dan pemenuhan kapabilitas belajarnya di luar negeri. Oleh sebab itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya.

Pertukaran Mahasiswa (*Students Exchange*) ke luar negeri bagi mahasiswa adalah sebuah program dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia pendidikan mancanegara dengan tujuan untuk mengimplementasikan, menguji, meningkatkan serta melakukan studi banding atas kompetensi yang telah dipelajari di bidang Pendidikan.

Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi (IPTEK) kini berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan semakin majunya bidang sains dan teknologi di berbagai bidang pekerjaan, seperti kesehatan, transportasi, atau energi dan pertambangan yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang sains dan teknologi ditandai dengan peningkatan kecepatan perangkat teknologi dalam proses pekerjaan yang berbeda secara signifikan dengan sebelumnya. Selain itu, kemajuan teknologi juga ditandai dengan semakin kecilnya ukuran komponen dan perangkat teknologi, namun memiliki kapasitas yang semakin besar yang akan mempengaruhi perkembangan proses dan produk industri.

Inovasi di bidang sains dan teknologi merupakan keniscayaan dan telah nyata memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai negara di dunia. Untuk itu, negara-negara industri maju berkepentingan

untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, kapasitas, kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan oleh industrinya dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan manusia. Disisi lain, negara berkembang juga mulai menyadari bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi merupakan kunci untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi agar tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan penduduknya.

Ketimpangan dalam kemajuan IPTEK sangat dirasakan oleh negara berkembang yang cenderung menjadi konsumen bagi produk negara industri maju, sebagai akibat dari ketatnya persaingan di era globalisasi. Saat ini, negara berkembang mulai berbenah dan berpacu untuk mengembangkan kemampuan diri di bidang IPTEK guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi untuk menembus akses pasar internasional yang ketat dan banyak dikuasai oleh negara industri maju. Untuk itu diperlukan dukungan perangkat dan fasilitas penelitian dan pengembangan yang memadai di berbagai bidang IPTEK. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung pengembangan produk dalam negeri untuk keperluan peningkatan daya saing industri. Hal itu sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyatakan bahwa isu strategis pembangunan Iptek 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas IPTEK dalam hal (1) kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor industri, (2) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan (3) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan yang maju dan modern, serta ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan, seperti sumber dayam manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan IPTEK, jaringan, dan pembiayaan. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam rangka mengemban amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Agenda Riset Nasional 2016-2019, maka penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang (1) pangan dan pertanian, (2) energi, energi baru dan terbarukan, (3) kesehatan dan obat, (4) transportasi, (5) telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, (6) teknologi pertahanan dan keamanan, (7) teknologi material maju, dan (8) sosial humaniora.

Selain untuk mengemban amanat peraturan perundangan tersebut, penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan Iptek, juga dituntut untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan penyebaran dan publikasi hasil-hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Universitas Negeri Surabaya telah bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri untuk menyelenggarakan *students exchange* di luar negeri bagi mahasiswa dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas pengembangan bidang Pendidikan dan IPTEK nasional. *Students exchange* ke Luar Negeri sebagai program yang diselenggarakan untuk mengetahui isu-isu terkini dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humas serta untuk meningkatkan pemeringkatan IKU 2 dan 6 perguruan tinggi diantaranya *students mobility*.

Students exchange ke luar negeri adalah hal penting, bukan sekedar syarat untuk dapat bepergian ke luar negeri. Manfaat dari *students exchange* bagi mahasiswa ini selanjutnya adalah dapat menambah wawasan. Banyak wawasan yang akan didapatkan bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menjalin hubungan internasional, bertukar pikiran dengan mahasiswa asing dari berbagai negara, menambah pengetahuan. Mahasiswa akan terbiasa dengan jaringan internasional. Hal tersebut dapat memperluas kemampuan mahasiswa karena menerima banyak pelajaran dan dapat menambah modal untuk memperkuat kerjasama secara internasional dalam bidang Pendidikan.

Relasi mempunyai peran penting dalam menunjang ketercapaian program internasionalisasi di Universitas Negeri Surabaya. Ketika mahasiswa mengikuti program *students exchange*, niscaya akan bertemu orang-orang baru dari latar belakang yang beragam. Pada titik ini mahasiswa bisa mempererat hubungan dengan mereka secara profesional. Selain hubungan personal, program *students exchange* ini juga akan memperluas relasi Universitas Negeri Surabaya. Selain akan mendapatkan keuntungan dengan program *students exchange* yang akan di ikuti, mahasiswa juga dapat membantu Universitas Negeri Surabaya untuk menjalin relasi yang menguntungkan dengan negara-negara lain yang terlibat dalam program *students exchange* tersebut, hal ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme.

Saat *students exchange*, mahasiswa juga dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan diri. Hal tersebut didapatkan dari setiap tugas dan pekerjaan yang dosen selesaikan pada saat program pertukaran. Saat kita mengikuti kegiatan *students exchange* mahasiswa yang akan mengikuti serangkaian kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak

penyelenggara, selain itu biasanya mahasiswa sebagai peserta *students exchange* akan mendapatkan tugas tambahan, tugas tersebut tentunya membutuhkan keterampilan praktis dan khusus dalam pengerjaannya. mahasiswa wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari banyak tugas yang diberikan untuk menambah keahlian baru, atau mengasah *skill* mahasiswa yang sudah ada menjadi lebih efektif. Alhasil, nantinya *skill* tersebut bisa langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja. Selain itu, semua pengalaman yang kita dapatkan, bisa kita masukan dalam *curriculum vitae* dan memberikan kita nilai lebih sebagai bentuk *self-branding image*.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri (*student exchange*)

Dasar hukum pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, tentang KKNI
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; [1] [SEP]
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Ditjen Dikti Kemendikbud

12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penerapan Program Merdeka Belajar Serta Pengakuan dan Konveksi Mata Kuliah Pada Universitas Negeri Surabaya

C. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri

Secara sederhana, program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri adalah usaha pengembangan keterampilan yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai standar tertentu. Dalam prosesnya, mahasiswa yang mengikuti *students exchange* ke luar negeri akan diberikan berbagai instruksi dan arah praktik untuk mampu pada berada pada level yang diharapkan. Kegiatan pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri ini sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan IKU 2 dan 6 perguruan tinggi negeri. Penetapan peringkat perguruan tinggi di tingkat internasional (*world class university*) menjadi *trend* baru dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi dari berbagai aspek dan sudut pandang, termasuk repurasi yang mampu diraih secara transparan oleh perguruan tinggi. *Trend* ini tidak saja memaksa perguruan tinggi berlomba untuk masuk ke dalam peringkat tetapi juga berlomba untuk memperbaiki kualitas dan dikenal di tingkat internasional. Internasionalisasi di Universitas Negeri Surabaya merupakan *pilot project* yang dilakukan sejak tahun 2012. Sehingga saat ini internasionalisasi menjadi program prioritas sebagai pencapaian IKU 2, 5, 6, dan 8 serta penguatan kelembagaan di UNESA.

Manfaat lain yang akan mahasiswa dapatkan dalam kegiatan juga adalah membantu mahasiswa dalam membangun rasa solidaritas internasional, kerjasama dan kemitraan antar individu dan internasional. Kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri ini juga dapat berguna sebagai tempat yang baik untuk berdiskusi dan mengembangkan metodologi strategis yang berbeda untuk menyampaikan program baru kepada mahasiswa internasional.

Adapun maksud dan tujuan di selenggarakannya program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri ini adalah sebagai berikut:

1. Belajar lintas kampus luar negeri negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi *global citizen* dan mengenal dunia internasional serta memperkuat jejaring, keterampilan teknis (*hard skills*), dan keterampilan non teknis (*soft skills*);
5. Mengetahui isu-isu terkini dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora yang berkembang di dunia internasional bagi penguatan kearifan lokal dan kepentingan internasional;
6. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora sesuai dengan agenda riset nasional
7. Mengembangkan bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora berbasis penelitian;
8. Membangun jejaring kerjasama internasional untuk pengembangan bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora.
9. Menghadirkan sinergi melalui internasionalisasi perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya dengan mitra kerjasama di Luar Negeri.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA (*STUDENTS EXCHANGE*) KE LUAR NEGERI

A. Ketentuan Umum Program Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri

Adapun ketentuan atau persyaratan umum untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah program pertukaran mahasiswa yang di inisiasi secara mandiri diselenggarakan oleh UNESA melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri;
2. UNESA sebagai perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) di perguruan tinggi lain di luar negeri (*outbound*);
3. UNESA sebagai perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri atau internasional yang akan mengikuti perkuliahan (*inbond*);
4. Program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri oleh UNESA di upayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dan jika terjadi resiprokal akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama;
5. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) terdiri atas kegiatan: a) perkuliahan pada program studi yang berbeda yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar pada program studi yang berbeda, b) memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi di luar negeri dengan program studi yang sama yang bertujuan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan;
6. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) dalam kaitanya dengan pengalihan nilai dapat dilakukan dengan melakukan program alih kredit (*credit transfer*) dan pengumpulan kredit (*credit earning*);
7. Program alih kredit (*credit transfer*) adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau dengan program studi yang sama dengan jenjang yang sama, program alih kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil program studi di Perguruan tinggi luar negeri yang sebetulnya juga di berikan di UNESA

8. Program pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil di perguruan tinggi mitra luar negeri adalah maksimal sebanyak 20 SKS.
9. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum
10. Pemerolehan angka kredit adalah hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran dengan matakuliah di perguruan tinggi asal
11. Apabila kondisi diatas tidak dapat dipenuhi maka mata kuliah tidak dapat disetarakan, akan tetapi dapat di transfer sebagai mata kuliah pilihan
12. Mata kuliah dari perguruan tinggi penerima dapat di transfer menjadi mata kuliah ekuivalen diperguruan tinggi asal jika terdapat kesetaraan capaian pembelajaran minimal 75% dan beban kreditnya lebih besar atau sama dengan mata kuliah perguruan tinggi asal.
13. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berbasis pada mata kuliah yang di tawarkan perguruan tinggi mitra di luar negeri sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah dan mendukung program kampus merdeka belajar.
14. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Kunjungan langsung kuliah di kampus negara tujuan atau perguruan tinggi tujuan;
 - b. Dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring. Sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring melalui penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel;
 - c. Pola gabungan antara kunjungan di perguruan tinggi yang berada di luar negeri secara langsung dan daring (*blended learning*);
 - d. Pola *block mode*, yaitu memadatkan perkuliahan satu mata kuliah dalam satu waktu tertentu, sebagai contoh hari 1 pertemuan 1-3 (1-8) jam, hari ke 2 pertemuan 4-6 (7-8 jam), hari ke 3 pertemuan 7-9 (7-8 jam) dan seterusnya ;

B. Alur Pendaftaran

Adapun alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke Luar Negeri dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



Sedangkan alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa outbound Luar Negeri dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Pertukaran Mahasiswa

Adapun persyaratan pendaftaran bagi mahasiswa program pertukaran ke luar negeri (*students exchange*) harus memenuhi ketentuan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya;
3. Memiliki IPK minimal 3.00;
4. Mendapatkan 20 sks konversi dari prodi;
5. Tidak mengambil cuti selama menempuh Pendidikan;
6. Sedang menempuh perkuliahan semester 3, 5, atau 7 saat program berlangsung;
7. Fasih berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif;
8. Tidak pernah melanggar peraturan norma/hukum yang ada di Indonesia;
9. Memiliki nilai TOEFL ITP minimal 550, IELTS 5.5; Duolingo English Test 100
10. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh UNESA dan perguruan tinggi mitra di luar negeri;
11. Memiliki passport yang masih berlaku (bagi yang sudah diterima);;
12. Memiliki VISA atau ijin residents (bagi yang sudah diterima);
13. Mendapatkan surat rekomendasi dari prodi dan UNESA;
14. Mendapatkan surat undangan dari perguruan tinggi tempat tujuan program pertukaran (*students exchange*) atau *Letter of Acceptance (LoA)*;

Selain itu, untuk program *students exchange* secara mandiri ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh UNESA (penerima) maupun PT mitra di luar negeri, adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi BAN-PT atau Lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan;
2. Program studi atau mata kuliah yang menyediakan sistem Pendidikan jarak jauh atau daring;
3. Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau pembeajaran secara daring.

D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri

Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) akan berjalan dengan baik maka dilakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri berisikan ketentuan lebih rinci, jelas dan dari teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa (*students exchange*)
2. Perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra luar negeri memuat: a) identitas perguruan tinggi mitra di luar negeri yang melaksanakan program pertukaran (*students exchange*), b) kurikulum (capaian pembelajaran, proses pembelajaran, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaannya) jelas dan rinci, c) terdapat kejelasan jumlah matakuliah yang di tawarkan dari masing-masing perguruan tinggi;
3. Terdapat kejelasan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program pertukaran (*students exchange*);
4. Kejelasan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknisnya;
5. Sistem penilaian yang telah disepakati bersama;
6. Kejelasan terkait dengan teknis pembiayaan yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perguruan tinggi;


BAB III

ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA KE LUAR NEGERI (*STUDENTS EXCHANGE*)

Program pertukaran mahasiswa di luar negeri (*students exchange*) diselenggarakan oleh UNESA yang meliputi program perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi mitra luar negeri dan perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi mitra luar negeri yang dilaksanakan untuk kepentingan mahasiswa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengalaman belajar lebih kepada mahasiswa dan harapannya mahasiswa dapat melaksanakan atmosfer belajar di luar negeri yang berbeda tentunya dengan di Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan mahasiswa secara global, baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mendukung pada pencapaian pembelajaran. Program studi di luar negeri berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang sama maupun berbeda melalui program *students exchange*.

Pelaksanaan perkuliahan akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang tertera di nota kesepahaman yang telah di sepakati kedua belah pihak. Teknis perkuliahan dapat dilakukan secara *offline* yaitu hadir secara langsung ke negara tujuan atau dilakukan secara *daring/blended learning*. Pelaksanaan program perkuliahan juga dilakukan melalui penyamaan kurikulum. Apabila penyelenggaraan perkuliahan yang dilakukan secara daring memiliki kendala perbedaan waktu maka akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak perguruan tinggi dan menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UNESA melakukan peninjauan kerjasama dengan pihak mitra perguruan tinggi luar negeri untuk mendapatkan acuan dan ketentuan yang relevan untuk dilaksanakan program (*students exchange*)
2. Setelah melakukan peninjauan kerjasama, pihak UNESA menetapkan perguruan tinggi luar negeri yang relevan dan membuat draft MoU, MoA atau IA
3. UNESA melakukan kerjasama dan menyepakati ketentuan-ketentuan di setiap butir MoU yang telah disepakati dan dilakukan penandatanganan kerjasama oleh kedua belah pihak
4. UNESA melaksanakan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) dan melakukan monitoring kegiatan (*students exchange*) yang memuat kegiatan: 1) dokumentasi pelaksanaan kegiatan (*students exchange*), b) evaluasi kegiatan (*students exchange*), c) tindak lanjut

Adapun desain pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Kegiatan Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri

Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan Program *Student Exchange*:

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program *students exchange* kepada mahasiswa di UNESA baik dilakukan secara oral maupun *online* berupa penyebaran flyer yang diumumkan di *platform* media social, sso unesa dan *platform* media sosial lainnya, seperti media *website*, Youtube, *whatsapp group* dan Instagram UNESA. Sosialisasi tersebut memuat informasi tentang program dan persyaratan-persyaratan atau kualifikasi program *students exchange*. Sosialisasi dilakukan selama 4 pekan sampai batas waktu yang ditentukan untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan.

2. Seleksi Calon Peserta *students exchange*

Kegiatan seleksi calon peserta *short course* melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi dengan melakukan mengisi form pendaftaran melalui website dan mengunggah biodata di registrasi form yang disediakan. Berikut adalah contoh form pendaftaran peserta:

FORM APPLICANT



A. Personal Identity

1. Surname : Siska
2. Family Name : Amalia
3. Gender : Female
4. Date of Birth : October 21st, 1991
5. Religion : Islamic
6. Status : Single
7. Passport Number : 7885673
8. Address : Lidah Wetan Street number 8
9. Phone Number : 082140103212
10. Email : siskaamalia@unesa.ac.id

B. Education Background:

1. Student active of Bachelor Degree of Educational and Management Program of UNESA 2020

C. Soft Skill :

1. Leadership
2. Time Management

D. Language :

No	Language	Level of Competence
1	English	Intermediate
2	Others Language	Spanish

E. Experience :

1. Joining Organization HIMAPALA 2021-recently
2. International mentor 2014-recently

F. Hobbies : Travelling, watching movie

H. Others : Recently as a lecturer at UNESA

Surabaya, 3 November 2022

Signature,



Siska Amalia
NIM 20200042022

b. Test Tulis *Motivation Letter*

Tahapan selanjutnya adalah menyeleksi mahasiswa sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan. Pada tahapan ini dilakukan test tulis dengan menggunakan Bahasa Inggris yang mana dosen harus membuat *motivation letter* yang menceritakan motivasi nya mengikuti program *students exchange* ini. *Motivation letter* ini berpengaruh terhadap seberapa besar peluang calon peserta untuk diterima. *Motivation letter* yang ditulis harus memuat: 1) naskah drama ataupun memuat bibliografi hidup calon peserta, 2) menjabarkan latar belakang Pendidikan atau bidang akademik, 3) menuliskan pengalaman dan prestasi yang dimiliki oleh calon peserta, 4) menjelaskan alasan kuat kenapa mendaftar untuk mengikuti program *students exchange* ini, 5) menjelaskan dan memperkuat kenapa anda pantas lolos dalam seleksi ini, 6) rencana kedepan jika lolos pada program *students exchange*, 7) *Motivation letter* di tulis dalam Bahasa Inggris yang meliputi 3000 kata

c. Wawancara

Kemudian tahap selanjutnya dilakukan test wawancara bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap seleksi test tulis, kemudian tahap berikutnya dilakukan test wawancara oleh pihak internal UNESA, kemudian dilanjutkan wawancara dengan pihak eksternal yaitu mitra Kerjasama Perguruan tinggi di luar negeri. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak, atau dengan kata lain wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Dikatakan sepihak karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara itu hanya berasal dari pihak pewawancara saja, sementara responden hanya bertugas sebagai penjawab (Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi). Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan juga. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara adalah salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan (Arifin, 1998:44). Adapun tujuan dilakukan test wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dan untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu.

Berikut adalah rubrik yang digunakan dalam test wawancara:

Tabel 1. Rubrik Wawancara Calon Peserta Student Exchange:

No	Dimensi	Uraian	Penilaian				
			1	2	3	4	5
1	Pendidikan Formal	Latar belakang pendidikan menunjang keterkaitan dengan program yang di lamar					
2	Kompetensi Bahasa Inggris	Kemampuan Bahasa Inggris menunjang pada pelaksanaan program <i>students exchange</i> di luar negeri					
3	Pengalaman	Pengalaman calon peserta yang menunjang pelaksanaan <i>students exchange</i>					
4	<i>Financial Support</i>	Kondisi finansial calon peserta <i>students exchange</i>					
5	Kesehatan	Kondisi Kesehatan dan kesiapan calon peserta <i>students exchange</i>					
6	<i>Family Support</i>	Dukungan keluarga dan semua pihak					

Keterangan Penilaian Skala Likert:

5= Sangat Mendukung/Sangat Relevan

4= Mendukung/Relevan

3= Cukup Mendukung/Cukup Relevan

2= Kurang Mendukung/Kurang Relevan

1= Tidak Mendukung/Tidak Relevan

Total skor dari masing-masing peserta adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari dimensi tersebut diatas. Adapun rumus penjumlahan skor adalah Total Skor/Y x 100.

d. Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Student Exchange

Prosedur pengumuman hasil seleksi peserta Student Exchange adalah sebagai berikut:

- a. Memverifikasi hasil pengumuman yang sudah melalui tahapan akhir;
- b. Nama-nama yang lolos tahapan seleksi akan di ajukan ke pihak penyelenggara (UNESA), yang kemudian akan dibuatkan surat edaran tertulis mengetahui Direktur Akademik UNESA;
- c. Edaran pengumuman akan di kirimkan melalui email masing-masing calon peserta yang lolos dan di info kan melalui *wesite* UNESA dan email peserta;

- d. Membuat flyer yang memuat nama-nama peserta yang lolos program *students exchange*
- e. Menyebarkan flyer di tingkat Universitas Negeri Surabaya

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA LUAR NEGERI

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) di Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan pedoman program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) yang ditetapkan oleh UNESA;
- b. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memvalidasi kesesuaian dan kelayakan pedoman sebelum di implementasikan di lingkungan UNESA;
- c. Setelah uji validasi buku pedoman dan revisi tahapan selanjutnya adalah sosialisasi pedoman pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*);
- d. Persiapan melakukan Kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan membuat Nota Kesepahaman (MoU/MoA);
- e. Mempersiapkan konsep dan draft mata kuliah apa saja yang di tawarkan;
- f. Membuat alur pendaftaran dan skema pembiayaan;
- g. Membuat standar operasional pelaksanaan (SOP) pelaksanaan program (*students exchange*) dan kegiatan monitoring;

B. Tahapan Persiapan untuk Skema Tatap Muka

Pada tahap persiapan sebelum keberangkatan untuk mengikuti kegiatan *students exchange*, pihak UNESA menyiapkan peserta dengan memberikan pelatihan atau pembekalan sedini mungkin. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembekalan

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan berangkat mengikuti *students exchange*. Pembekalan dilakukan selama 2 hari secara terjadwal dengan memberikan bimbingan terkait stimulan kepada dosen/peserta *students exchange* agar dapat beradaptasi dengan tujuan negara tempat perguruan tinggi penerima program *students exchange*. Pembekalan tersebut berupa pengenalan budaya, tradisi, cuaca. Sesi pembekalan langsung di koordinir oleh Tim Sub Direktorat MBKM bersama KUI UNESA sebagai pihak penyelenggara kegiatan *students exchange* dan di damping oleh pihak koordinator program internasionalisasi perguruan tinggi penerima . Pembekalan di lakukan 2 sesi sebagai berikut:

1. Hari pertama/ Sesi-1

Tabel 2. Perkenalan Program *students exchange*

Tujuan	Materi	Kegiatan
Untuk mengetahui program <i>students exchange</i>	Pengenalan <i>students exchange</i> dan Perguruan tinggi penerima	Presentasi
Mengenalkan budaya negara tujuan	<i>Cross culture understanding</i>	Presentasi CCU

2. Hari ke-2/ Sesi-2

Tabel 3. Pembekalan sesi-2

Tujuan Kegiatan	Materi	Kegiatan
Memahami proses perubahan	Perubahan, tahapan-tahapan proses perubahan	Membuat peta konsep proses perubahan
Mengidentifikasi aspek penting dari perbedaan budaya	<i>Culture Exchange</i>	Mengidentifikasi perubahan dari sebuah cerita dan peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan <i>students exchange</i> di luar negeri yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi penerima
Mengidentifikasi hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan pada saat di negara lain	Peranan dan tugas peserta	Menjabarkan tugas dan peran peserta di tempat tujuan <i>perguruan tinggi penerima</i>
Penguatan Mental	<i>Mental building</i>	Presentasi Mental Building dan motivasi

b. Pelatihan Bahasa Inggris

Pelatihan Bahasa Inggris ini di selenggarakan oleh pihak UNESA untuk menunjang kompetensi dosen sebagai penunjang kegiatan peserta *students exchange*. Pelatihan Bahasa Inggris di perlukan sebagai bekal bagi mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik di negara tujuan mahasiswa. Materi pelatihan Bahasa Inggris lebih fokus ke kompetensi berbicara dan percakapan sehari-hari. Pelatihan Bahasa Inggris di adakan selama 7x pertemuan sebelum keberangkatan. Tim UNESA menyiapkan peserta program *students exchange* sedini mungkin. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Internasional

Pada tahap pelaksanaan dari program Pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mempersiapkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mahasiswa mengajukan mata kuliah MBKM yang akan di ambil untuk program (*students exchange*) di perguruan tinggi mitra luar negeri
- c. Mahasiswa membuat surat permohonan kepada Koordinator program studi
- d. Perkuliahan di lakukan secara tatap muka luring, daring sepenuhnya atau *blended learning* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak perguruan tinggi;
- e. Evaluasi dan konversi mata kuliah dengan memasukan nilai melalui MELISA UNESA;

D. Tahapan Mentoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu point penting dalam pelaksanaan kegiatan *student exchange* di luar negeri. Kegiatan mentoring dan evaluasi ini merupakan rangkaian yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program international *student exchange* di luar negeri dan melihat proses dan progress kegiatan tersebut. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun oleh Universitas Negeri Surabaya. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi kekuarangan serta mengupayakan agar tujuan dicapai secara efektif dan seefisien mungkin.

Suherman dkk (1988) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantab dan teratur serta terus menerus. Pengumpulan data dan informasi dalam monitoring mencakup input, proses, *output* dan *outcome*. Pihak yang melakukan monitoring kegiatan *student exchange* adalah tim dari UNESA yang memiliki tugas memantau khusus pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu point penting dalam pelaksanaan kegiatan *student exchange* di luar negeri. Kegiatan mentoring dan evaluasi ini merupakan rangkaian yang sangat oenting untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program international *student exchange* di luar negeri dan melihat proses dan progres kegiatan tersebut. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun oleh UNESA.

Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi kekuarangan serta mengupayakan agar tujuan dicapai secara efektif dan seefisien mungkin.

Suherman dkk (1988) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantab dan teratur serta terus menerus. Pengumpulan data dan informasi dalam monitoring mencakup input, proses, *output* dan *outcome*. Pihak yang melakukan monitoring kegiatan *students exchange* adalah tim dari UNESA yang memiliki tugas memantau khusus pelaksanaan kegiatan *students exchange* di luar negeri. Hasil monitoring digunakan untuk memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi.

Tujuan utama kegiatan monitoring *students exchange* adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali kendala yang dihadapi peserta *students exchange* di luar negeri selama menjalankan program dan membantu mencari solusi permasalahan serta terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi selaku penyelenggara kegiatan ;
- b. Mengetahui factor-faktor pendukung yang berkaitan dengan penyelenggara program;
- c. Monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program *students exchange* yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi;

Selanjutnya adalah tahapan monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat keterangan bagi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri atau (*students exchange*) oleh UNESA;
2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang memuat aktivitas selama mengikuti program pertukaran mahasiswa (*students exchange*);
3. Rekapitulasi dokumentasi pelaksanaan kegiatan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) sebagai bukti pelaksanaan;
4. Bukti hasil belajar selama mengikuti program kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*);
5. Evaluasi program kegiatan selama menjalankan program terkait dengan kendala dan hambatan selama menjalankan program;
6. UNESA melakukan kegiatan monitoring mahasiswa secara luring atau daring;
7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri;

Prinsip dasar kegiatan monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa keluar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Monitoring harus bersifat objektif;
2. Monitoring harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus;
3. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan pertukaran mahasiswa ke luar negeri;
4. Monitoring harus dapat memotivasi peserta program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*);
5. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program;

BAB V

KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA LUAR NEGERI

i. Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa untuk program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program kuliah yang dilaksanakan baik daring, blended maupun tatap muka di tempat perguruan tinggi penerima;
2. Mengikuti perkuliahan sebanyak 20 SKS mata kuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima;
3. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik, tata terbit kehidupan kampus tempat perguruan tinggi di luar negeri sebagai penerima;
4. Mahasiswa aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penerima dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen;
5. Setiap mahasiswa diharapkan mempelajari budaya (*culture understanding*) di perguruan tinggi penerima dan negara tujuan;
6. Mahasiswa akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai identitas dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama 1 semester;
7. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang bisa dilaksanakan secara daring/blended maupun tatap muka;;
8. Pada akhir program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) mahasiswa akan mendapatkan transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah di ambil dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang di UNESA;

ii. Kegiatan Dosen Pengampu Program Mahasiswa Pertukaran di Luar Negeri

Kegiatan dosen pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut:

1. setiap dosen pengampu program pertukaran mahasiswa luar negeri wajib menyiapkan materi pembelajaran baik itu bagi mahasiswa yang mengikuti program (*students exchange*) secara daring maupun secara tatap muka. Jika mahasiswa (*students exchange*) mengikuti secara daring/blended maka dosen pengampu harus menyiapkan platform pembelajaran dan modul untuk skema daring;

2. setiap dosen pengampu program mata kuliah (*students exchange*) dapat melakukan PJJ secara synchronous dan asynchronous system ;
3. setiap dosen pengampu program (*students exchange*) wajib melakukan penilaian tentang kemajuan hasil belajar mahasiswa program (*students exchange*);
4. setiap dosen pengampu program (*students exchange*) wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, atau pengabdian masyarakat yang diberikan kepada mahasiswa (*students exchange*) di luar jam perkuliahan;
5. Setiap dosen pengampu mata kuliah program (*students exchange*) wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan di anjurkan membuat dokumentasi berupa video, foto sebagai bentuk bukti laporan;

iii. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan Pertukaran Mahasiswa luar negeri dan perguruan tinggi yang bekerja sama wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa UNESA berupa:

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kontrak Pertukaran Mahasiswa UNESA.
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa
- d. Pengelola program Pertukaran Mahasiswa dan UNESA Bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra melakukan FGD dan atau rapat koordinasi untuk mendukung kelancaran program.

iv. Teknis Pelaksanaan Kuliah di Luar Negeri

Adapun teknis pelaksanaan perkuliahan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Pendidikan yang berlaku di tempat perguruan tinggi penerima;

2. Peserta program pertukaran (*students exchange*) wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku;

v. Skema Pembiayaan

Adapun skema pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berasal dari sponsor lembaga pemerintah maupun pihak swasta; atau
2. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) di bebaskan kepada masing-masing perguruan tinggi; atau
3. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berasal dari mandiri mahasiswa;
4. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berasal dari partial sponsorship;

vi. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi)

Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dikoordinasi oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.
2. Sub Direktorat MBKM UNESA dan KUI UNESA melakukan koordinasi dan penyepakatan terkait pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dengan mitra PT di luar negeri.
3. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa *Outbond* UNESA di kampus tujuan, langsung di inputkan menjadi mata kuliah yang sama di prodi asal di UNESA atau disesuaikan dengan mata kuliah lain (berbeda) sesuai pertimbangan korprodi. Kaprodi asal mahasiswa bisa menarik mata kuliah konversi dari *bank* mata kuliah masing-masing program studi, atau membuat mata kuliah baru jika belum tersedia mata kuliah serupa.
4. Program studi asal mahasiswa *Outbond* UNESA wajib menyediakan dan memberikan 20 SKS mata kuliah konversi untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/diperoleh mahasiswa di program studi tujuan.
5. Nama kuliah, CPL, maupun jumlah SKS mata kuliah konversi di UNESA tidak wajib/tidak harus sama dengan mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan.

6. Mahasiswa *Outbond* melaporkan kepada Koorprodi tentang mata kuliah yang diprogram pada prodi tujuan. Koorprodi asal di UNESA menyediakan mata kuliah konversi dalam SIAKADU UNESA (bisa diambilkan dari mata kuliah dalam struktur kurikulum prodi, bank mata kuliah, atau membuatkan mata kuliah baru).

DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, Muchael. 2010. A Fifth Discipline Resource: A Practitioner's Guide Using Team
Len, Ohio
- Kaswan, (2012). Coaching and Mentoring, Untuk Pengembangan SDM dan Peningkatan
Kinerja Organisasi. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rivai, Veithzal. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zachary, L.J. (2005). Creating a Mentoring Culture: The Organization's Guide. San Francisco,
CA: Jossey-Bass